

DAFTAR – INFORMASI PUBLIK – DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
KPT 16 TAHUN 2026, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2026;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juli 2026.
 - Lampiran : 11 Halaman